



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE
DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
KABUPATEN ENDE SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN ENDE


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ende dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Ende serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Ende.

Paraf

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paraf


6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 5);

					Paraf
b	9	f	f	t	

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN ENDE SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN ENDE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.

Paraf


8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Belanja Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Tinggi;
- b. Sedang;
- c. Rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan menggunakan formula yaitu Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Realisasi Pendapatan Umum Daerah dikurangi Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Paraf
b g f f 6

- (2) Realisasi Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Realisasi Dana Alokasi Umum;
- (3) Realisasi Belanja Pegawai Apartur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas realisasi belanja gaji dan tunjangan serta realisasi tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.


Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2018.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi Daerah Kabupaten dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang; dan
- c. Di bawah 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

Paraf


Pasal 6

Kondisi Realisasi Pendapatan Umum Daerah dan Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada realisasi Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Umum Daerah :

- Pendapatan Asli Daerah Rp. 61.247.210.694,31
 - Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 10.112.258.771,00
 - Dana Alokasi Umum Rp. 621.873.578.000,00
- Jumlah Rp. 693.233.047.465,31

2. Realisasi Belanja Aparatur Sipil Negara :

- Gaji dan Tunjangan Rp. 407.157.806.569,00
 - Tambahan Penghasilan Pegawai Rp. 44.699.732.500,00
- Jumlah Rp. 451.857.539.069,00

3. Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja ASN

KKD : Rp. 693.233.047.465,31 - Rp. 451.857.539.069,00
: Rp. 241.375.508.396,31

Pasal 7

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kabupaten Ende termasuk kedalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

BAB III

PERHITUNGAN

Bagian Kesatu

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif yang dibayar setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRD;

Bagian Kedua

Tunjangan Reses

Pasal 9

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ende setiap melaksanakan Reses;
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRD;

Bagian Ketiga

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

Pasal 10

- (1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan disediakan bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Ende setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Ende sehari-hari;

				Paraf	
b	g	f	f	b	

- (2) Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dengan rincian :
- Ketua DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Ende; dan
 - Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende.


BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 11

- Pemberian BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 12

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan BPO sebesar $1/12$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan BPO sebesar $1/12$ (satu per dua belas persen) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.

Paraf



- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampirkan :
 - a. Daftar Penerima BPO; dan
 - b. Pakta Integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk BPO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) melakukan pembayaran BPO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mengelola BPO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO, Pimpinan DPRD wajib mendatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Paraf


- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggung jawaban penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa BPO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan BPO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan BPO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 15


Dalam hal terdapat sisa BPO yang digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa BPO ke Kas Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai pengelompokkan kemampuan keuangan daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende disediakan dalam Pos Belanja DPRD Kabupaten Ende.

Paraf


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ende dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Ende serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 7 Januari 2020



Diundang di Ende
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, ✓



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 2

